



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 79

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 77

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 11/Pem/I. b/159/1975.-

TENTANG

**PENUNJUKAN DRS. SEMBAH SUBHAKTI SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH TINGKAT I BALI MEWAKILI GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Membaca : 1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tgl. 2 Juni 1975 No. 116/L.N. tahun 1975 tentang penugasan kami untuk mengadakan study perbandingan mengenai masalah kepariwisataan di Belgia selama $\pm$ 2 (dua) Minggu dalam rangka memenuhi undangan Pemerintah Belgia ;

2. Kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 3 Juni 1975 No. SJ. 8/5/42:

Menimbang : Bahwa berhuöung dengan penugasan kami keluar Negeri dalam rangka mengadakan study perbandingan mengenai masalah kepariwisataan di Belgia selama $\pm$ 2 (dua) Minggu terhitung mulai tanggal 21 Juni 1975 s/c; tanggal 5 Juli 1975, maka untuk melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban baik sebagai Kepala Daerah Otonoom maupun sebagai Kepala Wilayah Administratif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 22, 23, 80 dan 81 Undang - undang No. 5 tahun 1974 maka untuk itu kami menunjuk Sdr. Drs Sembah Subhakti Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali mewakili kami, selama kami melakukan tugas di Luar Negeri.

- Mengingat : 1. Undang - undang No. 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pejabat yang mewakili Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk — **Sdr. Drs. Sembah Subhakti**

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali mewakili kami untuk melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban baik sebagai Kepala Daerah Otonom maupun sebagai Kepala Wilayah Administratif sebagaimana ditetapkan dalam pasal 22, 23, 80, 81 Undang - undang No. 5 tahun 1974 selama kami melakukan tugas di Luar Negeri terhitung mulai tanggal 21 Juni 1975 s/d. tanggal 5 Juli 1975.

K e d u a : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan berakhir setelah kami kembali dari Luar Negeri.

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.—

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Juni 1975.

GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
No. 79 tanggal : 15 Agustus 1975.
Seri D No. 77.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t t d

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Bapak Direktur Jendral Otonomi Daerah di Jakarta ;
4. Bapak Direktur Jendral Pemerintahan Umum di Jakarta ;
5. MUSPIDA Bali di Denpasar ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar ;
7. Ketua D.P.R.D. Tingkat I Bali di Denpasar ;
8. Semua Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali ;
9. Staf lengkap pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
10. Kepala Dinas Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
11. Kepala2 Jawatan/Lembaga Tingkat I Bali di Denpasar ;
12. Yang bersangkutan.—